



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Virla Sandyka Clearista, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Blitar, tanggal lahir 1 Agustus 1999, pekerjaan Penata Rias, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Delta Dieng E 11 RT 4 RW 7, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran No.10/I3/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 atas nama Virla Sandyka Clearista anak kedua perempuan dari suami isteri Sugeng Purnomo dan Astrillina Olivia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar Nomor No. 10/I3/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 atas nama Virla Sandyka Clearista anak kedua perempuan dari suami isteri Sugeng Purnomo dan Astrillina Olivia (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Sugeng Poernomo (**nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini untuk penyesuaian dengan KTP, KK, Kutipan Akte kelahiran dan Kutipan akte Perkawinan ayah pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Dati II Blitar Nomor No. 10/I3/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 atas nama Virla Sandyka Clearista anak kedua perempuan dari suami isteri Sugeng Purnomo dan Astrillina Olivia (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Sugeng Poernomo (**nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Dati II Blitar Nomor No.10/I3/1999 tertanggal 11 Agustus 1999 atas nama Virla Sandyka Clearista anak kedua perempuan dari suami isteri Sugeng Purnomo dan Astrillina Olivia (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Sugeng Poernomo (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana berita acara sidang juga telah dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah agar dilakukan perubahan/pembetulan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.10/I3/1999 tanggal 11 Agustus 1999 atas nama Virla Sandyka Clearista/Pemohon yang tertulis Sugeng Purnomo menjadi Sugeng Poernomo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sugeng Poernomo dan saksi Oei Swie Jen yang telah memberi keterangan di persidangan berdasarkan janji menurut cara agama para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu Kartu Keluarga Nomor 3573040501150023 atas nama Kepala Keluarga Sugeng Poernomo, bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.10/I3/1999 tanggal 11 Agustus 1999 atas nama Virla Sandyka Clearista, bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22112019-0071 tanggal 23 November 2016 atas nama Sugeng Poernomo serta bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.09/1994 tanggal 15 Juni 1994 dihubungkan keterangan saksi Sugeng Poernomo dan saksi Oei Swie Jen telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dilakukan perubahan/pembetulan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Sugeng Purnomo menjadi Sugeng Poernomo;
2. Bahwa alasan perubahan tersebut adalah karena nama ayah Pemohon sesuai Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya milik ayah Pemohon adalah Sugeng Poernomo;
3. Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam permohonan Pemohon dan tidak ada orang lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, ternyata ada ketidaksesuaian nama ayah Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon adalah Sugeng Purnomo, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga milik ayah Pemohon, tertulis nama ayah Pemohon adalah Sugeng Poernomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikhawatirkan dapat menjadi hambatan dan kendala bagi Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai permohonan Pemohon berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikabulkan, namun istilah yang lebih tepat digunakan adalah perbaikan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena pada dasarnya telah terjadi kesalahan pengetikan nama ayah Pemohon dan tidak mengubah satu atau lebih nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon diberi izin agar dilakukan perbaikan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut segera setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Instansi Pelaksana tempat tinggal Pemohon agar perubahan nama Pemohon tersebut didaftarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diberi catatan pinggir;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon agar dilakukan perbaikan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.10/I3/1999 tanggal 11 Agustus 1999 atas nama Virla Sandyka Clearista yang tertulis Sugeng Purnomo menjadi Sugeng Poernomo;
3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan perbaikan nama ayah Pemohon tersebut dengan mengirim salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perbaikan nama ayah Pemohon dicatat di dalam Register Akta Kelahiran yang disediakan dan agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diberi catatan pinggir sesuai perbaikan nama ayah Pemohon yang telah ditetapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 7 April 2021, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aris Wibowo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aris Wibowo, S.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Biaya penggandaan</u>	: <u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Mlg